



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 100.3.4.1/XX/P2P-2/DINKES/III/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Nomor HK.01.08/Menkes/941/2025, Nomor 440.5-447 Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025, maka disampaikan beberapa hal berikut :

1. program pengentasan Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dengan target penurunan kasus TBC hingga 50% pada tahun 2029;
2. bahwa untuk mendukung target Eliminasi TBC Tahun 2030 sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, diperlukan pelaksanaan penanggulangan TBC secara terpadu melalui penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah daerah dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat berbasis kewilayahan;
3. bahwa dalam rangka penanggulangan TBC dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah

Untuk :

KESATU : Menetapkan TBC sebagai salah satu prioritas pembangunan bidang kesehatan daerah dengan memasukkan indikator TBC ke dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, serta mendorong Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengintegrasikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan sesuai kewenangan.

KEDUA : Menetapkan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Desa dan Kelurahan TBC di wilayah

- masing-masing sesuai kriteria yang ditetapkan, serta mengesahkannya melalui Surat Keputusan pejabat berwenang.
- KETIGA** : Menggerakkan peran aktif dan melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan TBC melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan kader, dan kolaborasi lintas sektor termasuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Daerah.
- KEEMPAT** : Tim Penyelenggara Desa dan Kelurahan Siaga TBC wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berjenjang melalui TP2TB Kabupaten/Kota, TP2TB Provinsi, Bupati/Walikota dan Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA** : Pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- KEENAM** : Pendanaan pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Maret 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIAR SABRAN

**LAMPIRAN INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 100.3.4.1/XX/P2P-2/DINKES/III/2026
TANGGAL 12 MARET 2026**

PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

A. Definisi

Desa dan Kelurahan Siaga TBC merupakan desa atau kelurahan yang memiliki komitmen, kesiapan sumber daya, serta peran aktif masyarakat dan perangkat wilayah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC secara mandiri, sehingga tercipta peningkatan derajat kesehatan dan masyarakat bebas TBC.

Upaya ini dilaksanakan secara kolaboratif berbasis komunitas melalui pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor, mulai dari penjarangan terduga, penemuan kasus, pengobatan sampai sembuh, hingga pemberian terapi pencegahan TBC (TPT).

B. Kriteria dan Indikator

No	Kriteria Desa dan Kelurahan Siaga TBC	Indikator Keberhasilan	Penanggung Jawab
1	Adanya komitmen pemerintah desa dan kelurahan yang tertuang dalam bentuk kebijakan serta pemberdayaan masyarakat setempat	1. Terbentuknya SK Tim Pelaksana Desa Siaga TBC per desa/kelurahan 2. Terbentuknya dokumen perencanaan dan alokasi pendanaan penanggulangan TBC 3. Adanya peran aktif masyarakat dalam upaya penyuluhan, deteksi dini, hingga dukungan terhadap pasien TBC	Dinas Pemberdayaan Desa
2	Keberadaan Kader Aktif	1. Pembentukan dan pembinaan kader untuk penanggulangan TBC 2. Kader terlibat aktif dalam penemuan pasien TBC, investigasi kontak, pendampingan pengobatan dan pemberian TPT	Dinas Pemberdayaan Desa
3	Ketersediaan puskesmas atau pustu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC	Adanya koordinasi aktif antara puskesmas dan Tim Siaga TBC desa/kelurahan untuk meningkatkan capaian indikator Program TBC	Dinas Kesehatan
4	Ketersediaan sarana prasarana mendukung pelaksanaan surveilans dan penanggulangan TBC	Tersedianya dan berfungsinya sarana kesehatan desa/kelurahan (posyandu, poskesdes/polindes, atau sejenis) untuk kegiatan promotif, preventif, dan penjarangan terduga TBC.	Dinas Kesehatan

5	Pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan promosi kesehatan, kampanye serta penyebaran media KIE tentang pencegahan dan pengendalian TBC tingkat desa dan kelurahan oleh kader, atau anggota PKK, atau lainnya2. Kegiatan pendampingan minum obat oleh nakes dan kader	<ul style="list-style-type: none">- Dinas Pemberdayaan Desa- PKK- Kader
---	--	--	---



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya, 73111
Telpon (0536) 4270391, Faksimile. 4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 000/8/P2P-2/DINKES/III/2026
Tanggal : 10 Maret 2026
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Mohon Penandatanganan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah
Tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis
(TBC)

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia, dan penanggulangan TBC menjadi salah satu program prioritas Presiden dalam Quick Win atau Program Hasil Terbaik Cepat. Berdasarkan data World Health Organization (WHO), Indonesia menempati peringkat kedua dengan beban TBC tertinggi di dunia sehingga memerlukan penguatan intervensi lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, pada Tahun 2025, capaian penemuan kasus TBC mencapai 6.029 kasus atau 77,4% dari estimasi kasus, dengan 5.440 kasus (90%) telah memulai pengobatan dan 4.010 kasus kohort Tahun 2024 telah menyelesaikan pengobatan. Namun demikian, cakupan pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada kontak serumah baru mencapai 591 orang atau 5,75% dari target 50%, yang menunjukkan masih perlunya penguatan upaya pencegahan, penemuan kasus, dan keberhasilan pengobatan TBC.

Dalam rangka percepatan eliminasi TBC di Provinsi Kalimantan Tengah serta penguatan peran pemerintah desa dan kelurahan dalam penanggulangan TBC, diperlukan dukungan kebijakan daerah melalui penerbitan Instruksi Gubernur tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC).

Penyusunan Instruksi Gubernur dimaksud berlandaskan pada :

1. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Nomor HK.01.08/Menkes/941/2025, Nomor 440.5-447 Tahun 2025, dan Nomor 415 Tahun 2025
2. Keputusan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Nomor HK.02.02/C/4597/2025 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri Tuberkulosis melalui Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draft Instruksi Gubernur tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) (terlampir) untuk mendapat persetujuan dan penandatanganan Bapak Gubernur.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Dr.dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM
Pembina Utama Madya
NIP. 196808072000031006